

# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 910/39/2020

#### TENTANG

# PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

### BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan kerentuan Pasal 15 agas (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pennjum Poter Utara Remer 12 Tahun 2000 tentang Pokok Pokok i agalukan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian kabupatan Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa penunjukan bendahara pengeluaran selagansana dimaksud dalam huruf a ditetankan dengan Serang a tangan Penciam Paser Utara;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perabenatkan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kampathati Cintur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Mamor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
  - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norma 42361;
  - 3. Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang Perbena hawaas. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talman 2004 Nome-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiii Nobiof 1355;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatus Spil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomora D. Fundahan Lembaran Nagara Manublit-Indonaga
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Persingula Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik andar aya Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertibahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelelaan Kenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiata 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Mamor 13 Tahun 2000 tealang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana leleli dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 8. Peraturan Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Polisk Polisk Pengelokani ketangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009)
- Peraturan Daerah Kabupaten Fenajam Faser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17):
- 10. Peraturan Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajani Paser Utara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Peraturan Bupati Penalam Paser Ulana Nomor 29 Tahun 2015 tertang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kenangan Tahun 2015 Nomor 291;

#### MEMUTUSKAN:

Menetankan

Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan KESATU Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam tampiran

keputusan ini;

Dalam menjalankan tugas/tanggungjawahnya selaku Bendahara KELLUA Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimoksast pada diktum kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang

undangan yang berlaku;

: Segala biova yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempanyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan disabasa KEEMPAT

perhaikan sebagaimana meetinya apabila tordapat han ili a...

dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

ADDUL GAFUR WAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Gubernor Kalimantan Timur di Sanarinda. Ketoa DDDD Habupatan Panajam Pasar Utara di Penajam.

Inspektur Inspekterat Kabupaten Penajam Pasca Utara di Penajam

Kepala Badan Kenangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran:

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR

: 910/3.1/20:90:0

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTABA TAHUN ANGGARAN 2020

NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN YANG DITETAPKAN	
1	2	3	
1.	Arbiah, S.Sos NIP: 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol: Penata Muda Tk. I (III/b)	Beudahara Pengeluaran Pada Pertanian Kabupaten Penajam Utara Tahun Anggaran 2020	Dinas Paser
2.	Mariana, S.Kom NIP: 19790615 201001 2 001 Jabatan/Gol: Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pada Pertanian Kabupaten Penajam Utara Tahun Anggaran 2020	Dinas -Paser

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Charle .

ABDUL GAFUR MAS'UD